

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASANGAN NAIL
ART/KUTEK HALAL**

(Studi Kasus Pemasangan *Nail Art* di Ggirlneeded.id di Bandar
Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Gyna Nur Salsabila S.

NPM : 1821030468



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMASANGAN NAIL
ART/KUTEK HALAL**

(Studi Kasus Pemasangan *Nail Art* di Ggirlneeded.id di Bandar
Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas – Tugas dan Melengkapi Syarat –
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syari'ah

Oleh :

Gyna Nur Salsabila S.

NPM : 1821030468

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos. M.H.

Pembimbing II : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pemasangan nail art/kutek halal pada ggirlneeded.id secara hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang turun langsung ke lapangan dan melihat yang sebenarnya terjadi. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu sebagai acuan literatur yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk mencapai hasil penelitian dari permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Penulis memutuskan untuk memakai metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari data primer atau yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dan data sekunder yaitu dari perpustakaan atau hasil laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini menjadi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Hukum menghias kuku menurut Islam adalah makruh yang termasuk sebagai hukum *Taklifi*. Hakikatnya wanita berkeinginan mempercantik diri dengan segala cara salah satunya dengan menghias kuku bertujuan berhias untuk suaminya. Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya.

Kata kunci: *Tinjauan, Hukum, nail art/kutek halal*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gyna Nur Salsabila S.

NPM : 1821030468

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal(Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)**”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Gyna Nur Salsabila S.
NPM :1821030468



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMASANGAN NAIL ART/KUTEK HALAL
(Studi Kasus Pemasangan Nail Art di
Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)**

Nama : Gyna Nur Salsabila S.
NPM : 1821030468
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Fakultas Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos. M.H.
NIP.197611042005011010

Abdzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.
NIP. 198712222019031006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal (Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggirlsneeded.id di Bandar Lampung)”** disusun oleh, Gyna Nur Salsabila , NPM: 1821030468, program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Selasa, 12 April 2022 :

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Nur Asy'ari, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos. M.H.

Penguji III : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 1969908081993031006

MOTTO

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi yang selalu ada dalam setiap hariku untuk menghadapi perjuangan dalam hidup salah satunya untuk memperoleh sarjana hukum, sebagai bentuk ucapan syukur aku berterima kasih, tanda cinta dan dukungan yang tak terhingga yang tetap mendoakan setiap waktu dalam kehidupanku khususnya kepada:

1. Untuk Papaku tercinta Hendra Sunandar dan Mamaku terkasih Yuliana, atas segala jasa, doa, semangat dan motivasi utama teruntuk aku, dan dukungan moril , materil serta curahan kasih sayang yang takterhingga.
2. Saudariku Aisyah Nur Ramadini dan Zakiyah Nur Ramadina yang telah memberiku motivasi dan orang terkasih Bripda Rifaldi Ilham Saputra yang telah memberikan doa dan dukungan yang membuatku selalu optimis dan pantang menyerah.
3. Untuk teman-teman ku Sannia, Ririn, Desta, Nanda, Ica , Wulan dan sepupuku Fenny Sarah yang telah menemani masa kuliahku dan salalu memberikan semangat dan doa.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Gyna Nur Salsabila S dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 2000 yang merupakan anak pertama dari tiga saudara, putri dari Bapak Hendra Sunandar dan Ibu Yuliana.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh adalah Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Qurrota Ayun Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung pada tahun 2006.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh adalah Sekolah Dasar Swasta (SDS) Al Kautsar, Bandar Lampung di Kecamatan Rajabasa, dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Azhar 3 Bandar Lampung, dan lulus pada tahun 2015. kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung di bidang (IPA) dan lulus pada tahun 2018.

Dan pada tahun 2018 melanjutkan studi pada Program Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,, September 2022

Gyna Nur Salsabila S

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau dihari kiamat kelak.

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, saya dapat menulis hingga selesai skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan Nail Art/Kutek Halal(Studi Kasus Pemasangan Nail Art di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung. Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku ketua Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah {Muamalah} yang telah memfasilitasi semua kepentingan mahasiswa.

4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos. M.H. Selaku pembimbing I dan Bapak Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. Selaku pembimbing II yang mana telah membantu saya dan membimbing saya dalam menyelesaikan karya ilmiah berupa Skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih dalam dunia pendidikan dan keilmuan, khususnya dibidang muamalah.

Bandar Lampung 2022

Gyna Nur Salsabila S

NPM : 1821030468

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii

BAB1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematis Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Islam	19
B. Sumber-Sumber Hukum Islam	23
C. Pengertian <i>Nail Art</i>	38
D. Sejarah Perkembangan <i>Nail Art</i>	40
E. Jenis-Jenis <i>Nail Art</i>	41
F. Dasar Hukum Islam Pemakaian <i>Nail Art/</i> Kutek Halal.....	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek.....	51
B. Praktik Pemasangan <i>Nail Art/Kutek</i> Halal di Ggirlneeded.id.....	54

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pemasangan <i>Nail Art/Kutek Halal</i>	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan <i>Nail</i> <i>Art/Kutek Halal</i>	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi	67

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel 1.1 pendapatan dan harga pemasangan jasa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak salah menafsirkan mengenai maksud judul proposal ini, maka dari itu perlu dijelaskan beberapa hal yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art*/Kutek Halal Studi Kasus Pemasangan *Nail Art* di Ggirlneeded.id” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitab *Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun* memberikan pengertian hukum syari’ah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan mu’amalah (kemasyarakatan).²
3. Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perintah berupa ketetapan karena telah melakukan sesuatu. Hukum syara menurut Ulama Ushul dapat diartikan sebagai doktrin (*khitab*) *syar’i* yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang muakallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (*taqdir*).³
4. Menghias kuku adalah salah satu keinginan wanita untuk mempercantik diri. Hukum memakai kutek bergantung pada tujuan penggunaan kutek, bahan dan waktu penggunaan kutek tersebut. Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku. Hal

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia, 2011) hal 1470

²Warkum Sumitri, *Hukum Islam*. (Malang: Setara Press, 2016) hal 1

³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2002) hal 149

tersebut tercantum pada hadist yang diriwayatkan dari Aisyah *Radiyahallahu Anha*.

Para perempuan di masa Rasulullah SAW juga seringkali mewarnai kuku mereka dengan pacar/inai/henna. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan perempuan untuk berhenna agar menjadi pembeda antara jari laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Nasai dalam sunnahnya :

أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيُّ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ، فَقَالَ: فَقَالَتْ
 لَوْ كُنْتُ امْرَأَةً لَغَيَّرْتُ أَظْفَارَكَ بِالْحِنَّاءِ: بَلَّ يَدُ امْرَأَةٍ، قَالَ: رَجُلٍ قَالَتْ

"Ada seorang wanita yang menyodorkan sebuah kitab dengan tangannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menarik tanganmu kepadamu dengan sebuah kitab tetapi engkau tidak mengambilnya." Beliau pun berkata sesungguhnya aku tidak mengetahui itu tangan orang perempuan atau laki-laki." "ia adalah tangan wanita," papar wanita itu. Maka beliau berkata, seandainya aku seorang wanita, niscaya aku akan mengubah kukumu dengan pacar." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i).⁴

Hukum memakai kutek bagi kaum wanita yang telah bersuami adalah sunnah, apabila diizinkan oleh suaminya. Dan haram hukumnya apabila tidak diizinkan oleh suaminya. Sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

⁴Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Hal 660

خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسْرُكُ إِذَا أَبْصَرَتْ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرَتْ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ َ

“Sebaik-baik isteri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau menyuruhnya, serta menjaga dirinya dan hartamu di saat engkau pergi.”⁵

Sedangkan saat akan shalat, wanita tersebut wajib untuk menghapus kuteknya jika memiliki kandungan berbahan haram dan bahan pewarna yang menghalangi masuknya air karena kutek akan menghalangi jalannya air sehingga tidak bisa melakukan cara berwudhu yang benar.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud proposal skripsi ini adalah sebuah kajian tinjauan hukum Islam yang akan memfokuskan pada pemasangan *nail artatau* yang biasa disebut kutek/pacar.

B. Latar Belakang Masalah

Kuku merupakan bagian dari tubuh yang dapat menunjang kecantikan bagi kaum wanita karena semakin lentik tampilan kuku maka semakin indah tampilan kuku. Kuku juga dapat menunjang rasa percaya diri kaum wanita. Rasa percaya diri diperoleh dari tampilan fisik yang sempurna, indah, dan sehat bagi kaum wanita. Maka dari itu setiap wanita berlomba-lomba untuk mempercantik tampilan diri. Salah satunya adalah tampilan kuku. Kuku adalah lapisan tanduk yang berada pada ujung jari tangan maupun kaki yang dapat diperindah dengan cara diwarnai dan dihias. Cara mewarnai dan menghias kuku dapat dilakukan dengan nail

⁵Syaikh Al-Albani. Silsilah Hadist Shahih. HR. An-Nasa’i, no. 3231 dan Ahmad, 2:251

art/kutek.

Pada zaman dahulu kutek dibuat dari tumbuhan seiring berjalannya zaman *Nail art*/kutek menjadi seni menghias kuku menggunakan pewarna berbahan sintetis dan bahan penghias kuku berupa gliter, permata, stiker, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan zaman dengan bertambahnya model diimbangi pula dengan penawaran teknik bermacam-macam *nail art*/kutek membuat peminatan terhadap *nail art*/kutek semakin hari semakin berkembang. Kebutuhan nail art telah menjadi gaya hidup bagi perempuan modern, hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya usaha jasa yang bergerak di bidang nail art/kuku. Memperindah kuku kini menjadi gaya hidup yang tak terlepas dari kaum urban⁶.

Bahan dasar *nail art* adalah cat kuku atau pewarna sintetis untuk kuku. Pada tahun 1920 diperkenalkan cat kuku di pasaran dengan sediaan jernih, kemudian tahun 1930 Charles Revson mempunyai gagasan menambahkan pigmen untuk memberi warna. Cat kuku merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. *Nail polish*, *basecoat* dan *topcoat*, mempunyai formulasi dasar yang sama, dan mengeras dengan penguapan.⁷

Dalam perkembangan trend *nail art*/kutek muncullah banyak tempat kecantikan yang menawarkan jasa untuk menghias kuku terutama di kota-kota besar, seperti yang terjadi di kota Bandar Lampung ini, Mayoritas dari kaum wanita tak terkecuali wanita muslimah pun banyak

⁶Karakhati, Nathalia. *Nail Art*. (Jakarta : PT. Ramedia Pustaka Utama,2009) hal

⁷Harjanti, Novita. dkk. 2009. Kosmetika Kuku : antara Keindahan dan Keamanan. *Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin* (<http://journal.unair.ac.id/filerpdf/>, diakses 26 Juni 2021

yang ikut serta menggunakan *nail art*/kutek untuk memperhatikan penampilan dan mengikuti perkembangan zaman. Sebenarnya *nail art*/kutek ini dapat dilakukan sendiri di rumah, namun harus mengetahui cara-cara atau teknik-teknik dasarnya terlebih dahulu. Karena pemasangan *nail art*/kutek membutuhkan kesabaran dan ketelitian untuk bisa rapi dan indah. Oleh karena itu, tidak sedikit wanita yang kurang mahir d'alam memakai *nail art*/kutek tetapi memiliki keinginan untuk menggunakan *nail art*/kutek, sehingga tersedia tempat-tempat yang menyediakan jasa untuk pemakaian *nail art*/kutek untuk bagi para kaum wanita yang hobi menghias kuku seperti di Ggirlneeded.id.

Islam adalah agama yang sempurna, yang telah diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan atau ketetapan terhadap hukum (aturan). Di antaranya adalah ketentuan mengenai mu'amalah yaitu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Islam hukum-hukum dapat dibagi menjadi dua bagian. Terdapat hukum yang bersangkutan dari segi perintah atau dari segi diperintah memilih atau berupa ketentuan yang disebut sebagai hukum *Taklifi*. Ada pun hukum yang bersangkutan dengan ketentuan yang dikehendaki sebagai suatu sebab bagi sesuatu yang lain sebagai sesuatu untuk mendapatkan keringanan yang disebut sebagai hukum *Wadh'i*.⁸

Hukum menghias kuku menurut Islam adalah makruh yang termasuk sebagai hukum *Taklifi*. Hakikatnya wanita berkeinginan mempercantik diri dengan segala cara salah satunya dengan menghias kuku bertujuan berhias untuk suaminya. Wanita muslimah diperbolehkan menghias kuku namun hukumnya makruh dan tidak diperbolehkan memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Hal ini ditulis dalam kitab Al-qur'an :

⁸Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Hal 159

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.”⁹

Namun dalam masalah lain memakai kutek tidak diperbolehkan karena untuk berwudhu, salah satu syarat untuk berwudhu yaitu bagian yang harus dibasuh dan wajib terkena air adalah dari ujung jari sampai ujung siku, maka kuku pun termasuk bagiannya. Saat berwudhu bagian-bagian tersebut harus terkena air dan apabila memakai kutek maka ujung jari pun tidak terbasuh.¹⁰

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman dalam kitab-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,

⁹Qs. An-nur : 31

¹⁰M Quraish Shihab. *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. (Ciputat:Lentera Hati,2010) hal 187

*dan sepuluh kepalamu dan (basuhlah) kakikmu sampai dengan kedua mata kaki”*¹¹

Adapun hukum yang menjelaskan yang memperbolehkan bagi wanita yang sudah menikah menggunakan kutek untuk berhias diri menggunakan bahan alami seperti daun pacar sehingga bahan tersebut tidak menghalangi air untuk menyerap ke bagian untuk berwudhu termasuk kuku.¹²

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka perlu untuk diadakan penelitian tentang permasalahan dan pembahasan yang lebih jelas mengenai pemasangan terhadap *nail art*/kutek halal. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pemasangan *nail art*/kutek halal (Studi kasus pemasangan nail art/kutek halal di Ggirlneeded.id)”

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini supaya dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemasangan *Nail Art*/Kutek Halal Studi Kasus Pemasangan *Nail Art*/Kutek Halal di Ggirlneeded.id”. Mengetahui hukum Islam tentang pemasangan nail art/kutek halal.

Penulis akan memfokuskan penelitian terhadap masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi kekeliruan yang nantinya tidak sesuai. Maka penulis akan memfokuskan pada objek yang akan diteliti. Selanjutnya penulis akan menetapkan rumusan dan tujuan masalah. Fokus penelitian

¹¹Qs. Al-maidah : 6

¹²Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, *Fiqih Wanita 2*. (Jakarta: As Sunnah, 2011) hal 360

ini akan berpusat atau fokus terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pemasangan *nail art*/kutek halal di ggirlneeded.id. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua sub fokus sebagai berikut:

1. Praktik pemasangan *nail art*/kutek halal di ggirlneeded.id.
2. Tinjauan hukum Islam tentang pemasangan *nail art*/kutek halal di ggirlneeded.id.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah praktik pemasangan *nail art*/kutek halal di ggirlneeded.id?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pemasangan *nail art*/kutek halal di ggirlneeded.id?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemasangan *nail art*/kutek halal di ggirlneeded.id
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pemasangan *nail art*/kutek halal.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu,

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang pemasangan *nail art*/kutek halal dan menjadi kajian pustaka mengenai masalah-masalah yang berkaitan tentang pemasangan *nail art*/kutek halal.

2. Secara praktis, yaitu menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Febri Dian Nursetyowati (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut (Hair Extention) Studi Kasus Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”. Penelitian ini menjelaskan tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai praktik jasa Hair Extention (sambung rambut) yang dilakukan di Salon Rizkya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab orang melakukan hair extention (sambung rambut). Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jasa hair extention (sambung rambut). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat empiris dan normatif. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwasanya faktor melakukan melakukan hair extention di Salon Rizkya adalah untuk mempersingkat waktu untuk berdandan, karena faktor pekerjaan, dan karena faktor rambut yang telah mati. Sedangkan dilihat dari segi Hukum Islam tidak sesuai dengan salah satu syarat Ijarah yaitu objek Ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Disini yang menjadi objek adalah rambut.

Penelitian lain yang telah dilakukan Atika Okvia Hanni (2020) didalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanam Bulu Mata Palsu (*Eyelash Extension*) Bagi Umat Islam (Studi

Kasus Di Sesi Studio Brow Lash Kota Bengkulu)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyambungan bulu mata bagi Umat Islam di Sesi Studio Brow Lash Kota Bengkulu dan untuk mengetahui Jenis bulu mata yang diperkenankan dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah bersifat hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris. Metode penelitiannya melalui pengamatan dan wawancara dan metode pengelolaannya adalah pemeriksaan data dan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa seseorang yang melakukan *eyelash extension* dengan tujuan hanya untuk mempercantik diri.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam yang menggunakan pendekatan kualitatif tetapi berbeda objek yang dikaji. Penelitian terdahulu pertama mengkaji tentang jasa sambung rambut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris dan normatif serta menggunakan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian yang relevan tentang tanam bulu mata palsu dengan menggunakan penelitian melalui pengamatan dan wawancara. Metode pengelolaannya yaitu pemeriksaan data dan analisis data secara kualitatif serta menggunakan metode berpikir deduktif. Pada penelitian yang penulis ambil yaitu tentang penelitian tinjauan hukum Islam terhadap pemasangan nail art/kutek halal yang memfokuskan penelitian kepada objek yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang teratur untuk melakukan upaya pemikiran yang logis atau melaksanakan pekerjaan agar mencapai tujuan yang diinginkan, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan penelitian adalah proses kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau pemikiran yang sistematis mengenai berbagai masalah tentang pemahaman akan sesuatu yang memerlukan data dan penafsiran fakta-fakta.¹³ Berdasarkan penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah sebuah upaya atau cara untuk memecahkan masalah dengan kegiatan dan pengumpulan data untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Mengingat pentingnya metode penelitian untuk memecahkan kasus atau permasalahan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa jenis penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu jenis penelitian yang turun langsung ke lapangan dan melihat yang sebenarnya terjadi. Selain penelitian lapangan, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu sebagai acuan literatur yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian ini. Untuk mencapai hasil penelitian dari permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.¹⁴

¹³Suharsimi, Arikunto. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Prakterk.* (Jakarta: Rineka Cipta) hal 121

¹⁴Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat.* (Jakarta: Gramedia 1969) hal 5

- b. Sifat penelitian ini yaitu termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal yang telah ditentukan untuk dipaparkan atau dijelaskan.¹⁵ Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan dengan fenomena lainnya.¹⁶

2. Populasi Dan Sampel

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemasangan *nail art* di ggirlsneeded.id .
- b. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang di ambil dengan cara cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat mewakili populasi .

3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang harus dimiliki dalam sebuah penelitian. Maka sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari

¹⁵*Ibid. hal 3*

¹⁶Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal 63

sumbernya yang telah diamati dan dicatat. Data penelitian ini diperoleh menggunakan angket dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari objek yang diteliti secara langsung.¹⁷Sumber data primer dalam penelitian ini mengenai proses dan pelaksanaan pemasangan nail art/kutek halaldan sumber data mengenai fakto-faktor penyebab orang melakukan pemasangan nail art/kutek halal di Ggirlneeded.id di Bandar Lampung

b. Data Sekunder

2. Data sekunder adalah data yang telah diperoleh atau sudah dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Data penelitian ini diperoleh dari perpustakaan atau hasil laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini menjadi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹⁸Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengenaiTinjauanhukumterhadappemasangan nail art/kutek halaldi Ggirlneeded.id di Bandar Lampung.

4. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan sumber data, setelah mengetahui data yang akan diambil tahap selanjutnya adalah dengan memilih beberapa metode pengumpulan data. Penulis memutuskan untuk memakai metode

¹⁷Muhammad Pahundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. (Jakarta: Bumi Aksara,2006) hal 57

¹⁸Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma Press, 2005) hal 68

pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses yang dilakukan langsung dengan objek penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang terjadi di lapangan.¹⁹ Dalam proses ini penulis akan memberikan sejumlah pertanyaan menggunakan daftar pertanyaan, dan wawancara ini akan ditujukan kepada orang yang melakukan praktek pemasangan *nail art*/kutek halal.

b. Observasi

Metode pengumpulan data yang dipakai dengan cara observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mendasar yang biasanya dipakai dalam penelitian kualitatif. Observasi itu akan ditujukan pada kegiatan mengamati secara detail, mencatat fakta yang terjadi, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek masalah dengan aspek fakta yang ada.²⁰ Observasi ini akan fokus terhadap praktek pemasangan *nail art*/kutek halal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung yang berarah terhadap subjek

¹⁹Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: CAB, 2004) hal 36

²⁰Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013) hal 237

penelitian yang berbentuk dokumen. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya ilmiah yang telah disimpan yang terdahulu.²¹ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku yang dianggap berhubungan dengan permasalahan penelitian terhadap pemasangan *nail art*/kutek halal.

5. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya, setelah semua data dikumpulkan harus adanya pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu proses pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyunting atau mengoreksi data berbagai kesesuaian supaya relevan dengan permasalahannya.²² Penulis memakai teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul.
- b. *Organizing*, adalah suatu proses untuk menetapkan, mengatur, dan menyusun data sumber dokumentasi sehingga dapat menghasilkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan, serta mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan.²³ Penulis menggunakan teknik ini untuk mempermudah mencari data yang sudah terkumpul lalu dikelompokkan dan berharap mendapatkan gambaran tentang pemasangan *nail art*/kutek halal.
- c. *Analizyng*, adalah suatu proses dengan memberikan analisis setelah tahapan dari *editing* dan *organizing*, hasil dari penemuan data-data dan sumber-sumber yang telah diperoleh sehingga akan

²¹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. (Bandung: Alfabeta, 2011) hal 240

²²Hacbid Narbuko dan Abu achmad. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara,2000) hal 154

²³*Ibid* hal 155

mendapat sebuah kesimpulan.²⁴ Penulis akan mengambil kesimpulan dari data-data tersebut.

. Teknik Analisis Data

Kemudian, penulis akan melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis data. Hasil dari pengumpulan data yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari data-data yang telah dikumpulkan. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk mendeskripsikan atau memaparkan dari objek objek penelitian secara sistematis., aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena dan fakta yang sedang diselidiki dan sifat sifatnya yang ada antara fenomena dan fakta.²⁵ Penulis memakai teknik untuk mengetahui gambaran tentang pemasangan *nail art*/kutek halal. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif ialah suatu proses berpikir dengan menganalisa data atau metode analisa data yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi

²⁴*Ibid hal 155*

²⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal 65

penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode yang dipakai, sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini memuat landasan teori yang merupakan uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema skripsi.

Bab Ketiga, memaparkan tentang deskripsi objek penelitian tentang gambaran umum objek dan temuan pada penelitian.

Bab keempat, memuat tentang analisis penelitian meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab kelima adalah simpulan dan rekomendasi.

Simpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Simpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Rekomendasi diarahkan pada dua hal, yaitu :

- 1) Rekomendasi dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- 2) Rekomendasi untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dalam masalah atau fokus penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.²⁶ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ* - *حُكْمٌ* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *حُكْمٌ* *hukman*. Lafadz *أَلْأَحْكَامُ* *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *أَلْأَحْكَامُ* *al-ahkâm*.

Berdasarkan akar kata *حَكَمَ* *hakama* tersebut kemudian muncul kata *أَلْأَحْكَامُ* *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.²⁷ Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *أَلْأَحْكَامُ* *al-hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

²⁶ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 14.

²⁷ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam...*, hlm. 7.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “ نَعْمَ حَ كَمَ بَفَصَل ”²⁸ والى ضاق Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.²⁸

Muhammad Daud Ali mengatakan didalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari norma dan ajaran-ajaran norma hukum bersumber dari agama. Maka dari itu konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu dari Ilahi yang disebut Syariah yang berarti digariskan Allah SWT untuk umat manusia. Muhammad Daud Ali juga menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁹

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.³⁰

Selanjutnya islâm adalah bentuk mashdar dari akar kata - مَّ - ُ اسْلَمَ /aslama-yuslimu-islâman dengan mengikuti wazn - لَعَفَ /af'ala-yuf'ilu-if'âlan yang mengandung arti “فِي أَفْءَالٍ عَالِيَةٍ وَطَاعَةٌ أَدْوَى الطَّاعَةِ نَلِّ”³⁰, ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz

²⁸ Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

²⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Prees, 2004, Hlm. 4.

³⁰ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (invention).³²

Hukum at-taklif terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum al-Wadh'i hal ini tidak ada, melainkan mengandung keterkaitan antara kedua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab, penghalang, atau syarat.

Hukum at-taklif merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum al-wadh'i tidak dimaksudkan agar dapat dilaksanakan hukum at-taklif. Misalnya zakat itu hukumnya wajib (hukum at-taklif). Akan tetapi, kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila harta tersebut tidak mencapai ukuran satu nisab dan belum haul. Ukuran satu nisab merupakan penyebab (hukum al-wadh'i) wajib zakat dan haul merupakan syarat (hukum at-taklif) wajib zakat.

Hukum at-taklif harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, karena dalam hukum at-taklif tidak boleh ada kesulitan (masyaqqah) dan kesempitan (haraj) yang tidak mungkin dipikul oleh mukllaf. Sedangkan dalam hukum al-wadh'I hal seperti ini tidak dipersoalkan, karena musyaqqah dan haraj dalam hukum al-wadh'i adakalanya dapat dipikul mukallaf (seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan). Dan adakalanya di luar kemampuan mukallaf (seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya

³² Mardani, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia..., hlm. 8-9.

shalat zuhur).

Hukum at-taklif ditujukan kepada para mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal; sedangkan hukum al-wadh'i ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum. Hukum taklifi (الحكمان التكليفي) (sendiri didefinisikan sebagai hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syaari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah, larangan), atau berupa takhyir (pilihan). Dari definisi ini, mayoritas ulama kemudian membedakan hukum taklifi menjadi 5 hukum; wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.³³

B. Sumber-sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

Definisi Al-Qur'an, meskipun berbagai kalangan memberikan definisi yang berbeda-beda, namun tidak memiliki perbedaan yang begitu berarti. Secara bahasa quran berasal dari kata qira'ah, yakni masdar dari kata qara'a, qira'atan, qur'an. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al Qiyamah: 17-18

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۚ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ

*“Sesungguhnya Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakannya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu.”*³⁴

Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi

³³ Mahmudah, N., Alkautsar, M. S., Fatmawati, M., & Neralis, K. (2020). Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82-100.

³⁴ Alquran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama, 2001). QS al-Qiyamah: 17-18

Muhammad Saw., dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al Fatiha dan diakhiri dengan surat an-Nas.³⁵

Al-Qur'an dan wahyu memiliki kaitan yang erat, karena Alquran merupakan bagian dari wahyu Allah. Menurut etimologi, wahyu sendiri bermakna isyarat yang cepat (termasuk bisikan dalam hati dan ilham), surat, tulisan dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Sedangkan secara istilah wahyu adalah pengetahuan seseorang di dalam dirinya serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datang dari Allah baik dengan perantara atau tanpa perantara.³⁶

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.³⁷

Al-Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm.3.

³⁶ Qurais Shihab, *Sejarah dan Ulumul Quran* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 48.

³⁷ 4 Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-,Arabiyah, 1971), hlm. 50

- Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.

Setelah menjelaskan definisi Alquran baik secara bahasa maupun istilah, maka ada beberapa hal yang perlu untuk digaris bawahi terhadap soal Alquran, yakni:

- a. Alquran tidak tersusun atas masalah-masalah hukum.
- b. Legislasi Alquran bersifat prinsip umum.³⁸
- c. Keseluruhan ayat Alquran, hanya 5,8 % saja yang merupakan ayat-ayat hukum, yakni ibadah sebanyak 140 ayat, hukum keluarga sebanyak 70 ayat, ekonomi dan kontrak sebanyak 70 ayat, pidana sebanyak 30 ayat, peradilan sebanyak 13 ayat, hak dan kewajiban warga negara 10 ayat, hubungan ummat muslimin dengan non-muslim sebanyak 25 ayat, hubungan kaya dengan miskin sebanyak 10 ayat.³⁹

³⁸ Muhammad Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, terj. (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

³⁹ Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: UI Press, 1978), jil. 2, h. 7. lihat juga Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 31.

- d. Dari ayat-ayat hukum tersebut hanya 80 ayat saja yang secara eskplisit menggunakan kata hukum.⁴⁰
- e. Sanksi dari pelanggaran hukum-hukum yang ditetapkan oleh Alquran adalah bersifat moral, hanya ada beberapa yang bersifat konkrit seperti potong tangan dan dera.

Hukum potong tangan tercantum pada surah Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*⁴¹

Dan juga terdapat hukuman dera dalam Surah An-Nur ayat 4 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

*“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”*⁴²

⁴⁰ Abdullah Ahmad An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah, terj. Ahmad Suedy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 41.

⁴¹ Alquran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama, 2001). QS Al-Maidah: 38

⁴² Alquran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama, 2001). QS An-Nur: 4

Dalam beberapa ayat, seperti pada pelarangan riba, substansi pelarangannya adalah larangan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, bukan pelarangan perlipatan jumlah secara eksplisit.

Melihat beberapa hal di atas, maka akan terasa sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ahmad an Na'im bahwa Alquran bukanlah kitab hukum maupun kitab kumpulan hukum. Namun akan lebih pantas bila dikatakan sebagai kitab petunjuk untuk standar moral perilaku manusia, daripada dikatakan sebagai kitab penetapan hak dan kewajiban seseorang.⁴³

Terdapat beberapa keistimewaan pada al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalam *Membumikan Syariat Islam* sebagai berikut⁴⁴

1) Mukjizat dan Bukti

Kebenaran Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya. Al-Quran dijadikan sebagai mukjizat dan bukti kenabian yang paling agung bagi Muhammad saw. Allah menghendaki mukjizat bagi para nabi sebelum Muhammad saw. berupa bendabenda konkret. Misalnya, tongkat yang bisa berubah menjadi ular seperti Nabi Musa; dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah mukjizat Nabi Isa; dan sebagainya. Risalah dan mukjizat ini bersifat temporer yang kemudian dihapus oleh risalah atau syariat selanjutnya. Risalah Muhammad adalah risalah penutup kenabian. Setelah risalah Muhammad tidak akan ada lagi risalah kenabian, karena risalah Muhammad memiliki kelebihan yakni sebagai rahmatan lil-

⁴³ Ibid., h. 40. Pernyataan seperti ini juga diuraikan dengan baik oleh Marsh. Hodgson dalam *The Venture of Islam*, juga Schacht dalam an *Introduction to Islamic Law*.

⁴⁴ Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 36-41.

‘âlamîn (rahmat bagi seluruh alam) sampai pada hari kiamat nanti. Risalah Muhammad merupakan risalah yang universal bagi seluruh umat manusia. Bahkan risalah Muhammad adalah risalah yang menyentuh akal, hati, serta bersifat materi dan spritual.

2) Kekal dan Tetap

Terpelihara Al-Quran mempunyai sifat yang kekal. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk satu generasi dalam satu masa saja yang kemudian akan segera diganti dengan kitab baru setelahnya. Al-Quran akan terus memancarkan cahaya selama terdapat kehidupan. Al-Quran merupakan kitab penutup dari Nabi terakhir yang diutus Allah. Firman Allah yang menjajikan keterpeliharaan al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Hijr ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

“Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya.”

Firman tersebut merupakan janji

Allah yang tidak mungkin diingkari untuk memelihara al-Quran, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa Al-Quran terpelihara dan kekal dalam waktu yang lama. Terbukti lebih dari empat belas abad sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad perantara malaikat Jibril belum ada perubahan sedikit pun terhadapnya, kecuali hanya pada kaidah penulisan atau imlak semata. Lâ raiba fîhi (tidak ada keraguan di dalamnya). Tidak ada kebatilan bahkan hal yang menyimpang di dalam al-Quran. Al-Quran

adalah kitab yang sesuai sepanjang zaman. Ia tidak bisa diasumsikan hanya mewakili satu peradaban dan satu budaya bangsa dalam satu masa. Al-Quran hanya mewakili pemikiran suatu generasi tertentu, karena sesungguhnya kebudayaan akan berkembang, pemikiran akan berubah, masa dan generasi akan mengalami kelenyapan, namun al-Quran tetap eksis dan sesuai dengan perkembangan zaman.

3. Bersifat Universal dan Tidak Sektarian

Universalisme al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya.

Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, dan

bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam al Quran. Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapa pun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insân kâmil dan mendapat predikat ulil albâb.

2. Sunnah

Sunnah yang merupakan kata bahasa Arab berakar dari kata kerja *sanna-yasunnu-sunnatan*,⁴⁵ yang berarti jalan yang sering dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti sunnah ini secara bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan.⁴⁶

Sebelum dijelaskan lebih jauh tentang sunnah, maka ada baiknya

⁴⁵ Munawwwir, Kamus Arab-Indonesia

⁴⁶ Hashim Kamali, Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam, h. 55.

dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah, agar dapat terlihat perbedaan diantaranya, meskipun hal tersebut sebenarnya berbeda.

1. Khabar: Khabar menurut bahasa berarti an-Naba" (berita). Yaitu segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut terminologi khabar lebih bersifat umum dibanding Hadis, yakni sesuatu yang datang dari Nabi saw atau orang selain Nabi.⁴⁷ Ulama lain mengatakan bahwa khabar adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan Hadis adalah berita yang bersumber dari Nabi.⁴⁸
2. Atsar: Secara bahasa, atsar sama artinya dengan khabar. Secara istilah Asar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi"in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan.⁴⁹ Ulama Khurasan berpendapat bahwa atsar dipakai untuk yang mauquf dan khabar untuk yang marfu'.⁵⁰
3. Sanad. Sanad menurut bahasa berarti mu'tamad, yaitu tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya. Dikatakan demikian, karena Hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama.⁵¹ Yang dimaksud dengan silsilah adalah

⁴⁷ 9Ibid., h. 20.

⁴⁸ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998), h. 11.

⁴⁹ Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadis, h. 32.

⁵⁰ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, h.11.

⁵¹ Mahmud at-Thahhan, Taisir Musth.ah al-Hadis (Beirut: Dar Alquranul Karim, 1979),

susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi Hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Nabi saw.⁵²

4. Matan. Matan menurut bahasa adalah sesuatu yang keras dan tinggi (terangkat) dari bumi. Sedangkan secara istilah, matan berarti lafaz-lafaz Hadis yang di dalamnya mengandung maknamakna tertentu.⁵³ Dengan demikian matan adalah lafaz Hadis itu sendiri.

5. Rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan Hadis. Defenisi lain mengatakan, bahwa rawi adalah orang yang menerima Hadis kemudian menghimpunnya dalam satu kitab tadwin. Seorang rawi dapat juga disebut sebagai mudawwin, yaitu orang yang membukukan Hadis.

3. Hadist

Secara terminologi, para ahli hadits mengartikan hadits sebagai “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. dalam bentuk qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), taqrîr,⁵⁴ perangai, dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya jadi Rasul.⁵⁵ Menurut sementara ahli hadits menyamakan arti dari hadits dan sunah. Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur’an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan

⁵² Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis, hlm.92

⁵³ Daud Rasyid, Pembaharuan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan (Jakarta : Media Eka Sarana, 2002), h. 147

⁵⁴ Taqrir: perbuatan sahabat yang diketahui Rasulullah dan dibiarkan dan/atau dibenarkannya.

⁵⁵ Jamaluddin Al-Qasimi, Qawaid Al-Tahtits Min Funun Mushthalah Al-Hadits. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa’is, 1993), hlm. 35-38.

yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

*Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7).*⁵⁶

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur’an, sehingga keduanya (Al-Qur’an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur’an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 906

memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al-Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi.

Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ر

Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah,dan daging babi..." (QS Al Maidah : 3)⁵⁷

4. Ijtihad

Ditinjau dari segi etimologi (ta'riful al-llugha) atau yang dikenal dengan pengertian secara bahasa, kata ijtihad (bahasa Arab: اجتهاد) bersumber dari akar kata (ج ه د -ج ه د) "bersungguh-sungguh".⁵⁸ Menurut bahasa, ijtihad berarti "pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit." Atas dasar ini maka tidak tepat apabila kata "ijtihad" dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mudah/ringan. Pengertian ijtihad menurut istilah hukum Islam ialah mencurahkan tenaga (memeras pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara') melalui salah satu dalil syara', dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dengan kemampuan sendiri semata-mata.⁵⁹

Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli usul fiqih adalah firman Allah swt. dalam surat al-Nisa' ayat 105, yaitu:

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 15

⁵⁸ Akbar Syamsul Arifin, Hafal 3000+ Kata Bahasa Arab (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 51; Warson Munawwir, Al Munawwir Kamu Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal 217.

⁵⁹ A. Hanafi, Pengantar dan sejarah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 162.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ

حَصِيمًا

Terjemahnya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat."⁶⁰

Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad:

- a. Fardu 'ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri.
- b. Fardu 'ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Dan bila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut, dan habis waktunya dalam mengetahui kejadian tersebut.
- c. Fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat.
- d. Dihukumi sunnah, jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak.
- e. Hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara'.

Ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan tentang dasar hukum ijtihad,

⁶⁰ Al-Qur'an: 4 (Al-Nisa'): 105

dari al-Qura'an antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan untuk setiap masalah yang menjadi objek perbedaan pendapat untuk mengembalikan kepada dalildalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Cara mengembalikan permasalahan tersebut ke pada sumbernya tentu melalui sebuah jalan yang disebut dengan ijtihad.⁶¹

Di ayat yang lain Allah berfirman mengenai perihal al-Qur'an sebagai sumber untuk di jadikan patokan dalam berijtihad dan menjadi sumber utama dalam rujukan pada mujtahid, sebagai mana yang termaktum:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ۙ

*Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.*⁶²

⁶¹ Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, 343

⁶² Q.S. An-Nisa [4]: 105

Masih banyak dalil-dalil yang memberi peluang kepada mujtahid (orang-orang untuk bersungguh-sungguh) agar menggunakan akal dan pikiran sebagai alat untuk mendorong melakukan ijtihad.

5. *Qiyas*

Secara etimologi, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan.⁶³ Meng-qiyas-kan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama usul fikih, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan ‘illat hukum.⁶⁴ Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam ‘illat hukumnya.⁶⁵ Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ‘illat hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ‘illat akan melahirkan hukum yang sama pula. Oleh karenanya, sebagaimana yang diungkapkan Abu Zahrah, asas qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara duamasalah tersebut, maka

⁶³ Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-‘Uṣūl* (Surabaya: AlHidayah, t.t), h. 110, dan Muhammad Djamaluddin Ahmad, *Miftāḥ al-Wuṣūlfi* „Ilmi al-‘Uṣūl, cet. II (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010), h. 58.

⁶⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih...*, h. 336.

⁶⁵ Abd. Wahab Khallaf, „Ilmu ‘Uṣūl al-Fiqh (Cairo: Dar al-Hadis, 2003), h. 48

konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan.⁶⁶ Qiyas merupakan salah satu metode istinbāt yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum, di antaranya: َ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa“ (4): 59).⁶⁷

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ‘illat hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.⁶⁸

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat di atas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan di antara mereka kepada Allah dan

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ OQ.S. An-Nisa“ (9): 59. Depag RI, Al-Qur‘andan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. 87.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., h. 341.

Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujukkan permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan permasalahan itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki nas dengan peristiwa yang sudah ada nasnya dikarenakan adanya kesamaan „illat, maka hal tersebut termasuk kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasul-Nya” sebagaimana dalam kandungan ayat di atas.⁶⁹

C. Pengertian *Nail Art*

Kuku merupakan salah satu bagian tubuh yang berguna sebagai pelindung sekaligus sebagai media untuk menunjang penampilan. Oleh karena itu, wanita mulai memperhatikan penampilan kuku dengan cara merawat dan menghiasnya. Merawat kuku bisa dilakukan dengan memotong kuku, membersihkan kuku, memberi pelembab, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Selain merawat, mempercantik kuku juga perlu dilakukan untuk menunjang penampilan. Salah satu cara untuk mempercantik kuku adalah dengan menggunakan cat kuku (kuteks).⁷⁰ Seni menghias kuku kemudian lebih dikenal dengan istilah *nail art*. *Nail art* merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi lebih indah. *Nail art* mencakup mempercantik kuku dari bentuk dan warna.⁷¹ *Nail art* tidak hanya meliputi mewarnai kuku, baik menggunakan satu jenis pewarna maupun dengan berbagai jenis warna

⁶⁹ Abd. Wahab Khallaf, „Ilmu..., h. 49.

⁷⁰Rida Rohmatussyarifah. 2017. Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna. E-Journal. Edisi Yudisium. Vol 06(01). 125-133. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnaltatar/article/view/18130/16526>.

⁷¹ Kusantati, Herni dkk. 2008. Tata Kecantikan Kulit Untuk Sekolah Menengah Kejuruan. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

serta membentuknya sehingga muncul bentuk atau karakter tertentu. Nail art juga dapat dilakukan dengan menambahkan komponen lain seperti manik-manik atau hiasan lain untuk menunjang penampilan kuku. Nail art adalah seni menghias kuku menggunakan pewarna sintesis dan bahan penghias kuku berupa glitter, permata, stiker, dan lain sebagainya.⁷² Nail art dapat disebut juga sebagai nail decoration, yang berarti kegiatan rutin dari menghias kuku yang diartikan sebagai perawatan dan penggunaan dari acetone dan kosmetika kuku.⁷³ *Nail art* sebagai kanvas yang berukuran kecil yang dapat dibuat untuk mendesain; membuat kolase dengan permata, serta dengan teknik lainnya dengan tujuan mengungkapkan sisi kreatif seorang dalam sebuah kanvas kecil di jari mereka.⁷⁴ Seni menghias kuku kemudian lebih dikenal dengan istilah nail art. Nail art merupakan seni menghias kuku agar tampilan kuku menjadi lebih indah. Nail art mencakup mempercantik kuku dari bentuk dan warna. Nail art adalah cara kreatif untuk melukis, menghias, meningkatkan, dan memperindah kuku. Nail art adalah jenis karya seni yang dapat dilakukan pada kuku dan kuku kaki setelah manicur atau pedicur. Manicur dan pedicur merupakan perawatan kecantikan yang memotong, membentuk, dan memoles kuku. Seringkali prosedur ini dilakukan dengan membersihkan kutikula dan melembutkan kulit di sekitar kuku. Nail art memperoleh banyak popularitas karena telah menjadi bagian dari fashion. Banyak salon kecantikan menyediakan fasilitas ini, tetapi pada saat yang sama, beberapa orang ingin melakukannya sendiri untuk memamerkan gaya kreatif mereka. Dari penjelasan tersebut jelas dipahami bahwa *nail art* adalah salah satu bentuk seni menghias kuku – kuku jari yang

⁷² Sisca Arista Putri. 2016. Pengaruh Suhu Air Terhadap Hasil Jadi Water Marble Nail art. Yudisium. Vol 05(01), 1-9

⁷³ Gurvinder Banga dan Kalpana Patel. 2014. Glycol Acid Peels for Nail Rejuvenation. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, Vol 7(4), 198- 201.

⁷⁴ Thomson, Milady's Standard Nail Technology, (2014) hlm. 331.

dilakukan oleh *nail artist*. Teknik nail art terdiri dari berbagai macam, misalnya nail art yang menggunakan akrilik, nail art yang menggunakan gel, dan nail art yang menggunakan kuku asli. Hal ini berkaitan dengan jenis dan bentuk nail art yang diinginkan konsumen. jenis-jenis nail art tersebut misalnya nail art 3D, nail art print, nail art stiker, nail art dengan hiasan berlian, sampai nail art yang menggunakan cat yang berpendar dalam gelap (*glow in the dark*). Selain itu banyaknya teknik nail art juga akan berkaitan dengan jenis nail art yang terdiri dari ribuan desain.

D. Sejarah Perkembangan *Nail Art*

Manusia mulai tertarik kepada dunia seni seiring dengan perkembangan peradaban. Begitu juga dengan ketertarikan manusia terhadap seni menghias diri termasuk menghias kuku mereka. Sebagai bagian dari alat perlindungan, selama beberapa dekade terakhir, kuku menjadi aksesoris dalam kecantikan.⁷⁵ Sejarah *nail art* sebagai berikut: Perkembangan *nail art* dimulai dari jaman perunggu, dimana wanita mulai mengenakan henna dan kohl. Pada jaman itu, masyarakat mesir juga mulai menghias kuku mereka dengan pewarna merah sebagai penanda status sosial seperti yang dilakukan oleh Ratu Nefertiti hingga masa kepemimpinan Cleopatra. Sementara penduduk China juga mulai melukiskan pewarna merah dengan bentuk bunga di kuku mereka sebagai penanda status sosial. Tahun 1800 dokter di Eropa mula menggunakan wooden pusher untuk melakukan manicure dan pedicure yang kemudian diikuti oleh penawaran salon kecantikan. Wanita juga mulai membentuk kuku mereka seperti bentuk almond. Pada tahun 1930 kebanyakan manicure yang digunakan menggunakan cat kuku berwarna merah, pada

⁷⁵ Harleen Arora dan Antonella Tosti. 2017. Safety and Efficacy Nail Produk. Cosmetics. Vol 4(24). 1-19

tahun ini juga Charles Revson meluncurkan brand Revlon yang menawarkan berbagai warna pada cat kuku yang membuat trend kecantikan baru yaitu warna kuku disesuaikan dengan warna bibir. 1940 masyarakat menjadikan selebriti sebagai trend setter, kuku dibentuk lebih panjang dan tajam serta membiarkan bulan sabit kuku terlihat. Masyarakat juga mulai menggunakan kantung teh atau kertas rokok untuk memperkuat kuku. Pada tahun 1950, juliette nail wrap ditemukan sehingga perempuan tidak lagi menggunakan pembungkus rokok untuk membungkus kuku mereka. Nail art mulai berkembang berbagai warna namun berubah pada tahun 1960 dimana nail art dengan warna baby pink dan vanilla menjadi tren. Tren kembali berubah di tahun 1970 dimana warna cat kuku warna hitam mulai populer. Pada era ini kuku palsu juga ditemukan, hingga penggunaan aklirik untuk membuat kuku berbentuk kotak. Aklirik nail art kemudian semakin berkembang hingga muncul fiberglass dengan desain yang lebih beragam. Tahun 1990 nail art sudah sangat berkembang dan muncul desain-desain baru sehingga trend setter sudah tidak lagi ada.⁷⁶

E. Jenis-jenis *Nail Art*

Jenis-jenis Kuteks Kuteks memiliki berbagai macam jenisnya yang bisa digunakan sesuai kebutuhan dan keinginan setiap perempuan. Berikut jenis-jenis kuteks yang ada berdasarkan wawancara dengan Aisyah (2021) seorang ahli *nail art* di salon kuku di ggirlneedid:

1. Base Coat dan Top Coat

Sesuai dengan namanya, base coat digunakan sebagai dasar yang dioleskan sebelum memakai kuteks. Base coat sebaiknya digunakan agar kuteks tidak langsung terkena pada kuku karena

⁷⁶Charlotte Knight. 2015. Ciate Book of Nail Style. London : Kyle Book

telah dilapisi dulu. Selanjutnya top coat yang digunakan terakhir pada saat setelah memakai kuteks dan nail art. Top coat sebaiknya digunakan agar nail art tahan lebih lama dan tidak mudah terkelupas. Pada zaman sekarang, sudah ada top coat dan base coat yang sudah disatukan.

2. Kuteks Cream

Kuteks jenis ini paling sering ditemui dan digunakan. Kuteks cream memiliki tekstur polos dan kental seperti susu dengan warna-warna cream. Sebaiknya jika menggunakan kuteks cream, oleskan 2-3 kali agar warnanya lebih terlihat.

3. Kuteks Shimmer

Jika digunakan, kuteks jenis ini akan bercahaya karena kuteks Shimmer memiliki kilauan dan bertekstur glossy.

4. Kuteks Matte

Kuteks ini memiliki tekstur doff. Kuteks Matte cocok digunakan untuk memberi kesan elegan.

5. Kutek Glitter

Kuteks Gliter merupakan kuteks dengan lapisan glitter. Kuteks glitter bisa digunakan pada sebagian kuku maupun keseluruhan kuku untuk memberi kesan glamor dan ramai.

6. Kuteks Lustre

Kuteks ini merupakan kuteks jenis mengkilap dengan lapisan metalik. Kuteks ini bisa memberikan kesan metal pada penggunaannya.

7. Kuteks Gel

Kuteks Gel merupakan kuteks berbahan dasar gel dan sedang populer digunakan pada zaman sekarang, karena penggunaan kuteks gel bisa tahan lama kurang lebih 1 bulan. Kuteks gel tidak

mudah tergores dan terkelupas saat digunakan. Sesuai dengan hasilnya yang tahan lama, proses pemakaian kuteks gel ini juga memerlukan waktu yang lebih lama daripada kuteks biasa, maka harus lebih berhati-hati saat menggunakan kuteks gel karena jika salah akan sulit dihapus. Proses pengeringan kuteks gel menggunakan lampu LED. Proses penghapusan kuteks gel juga sulit dilakukan karena lapisannya yang kuat kuteks gel harus dihapus oleh aseton khusus atau dihapus di salon kuku oleh ahlinya. Harga kuteks gel juga lebih mahal daripada jenis kuteks lainnya.

8. Kuteks Halal

Sekarang kuteks bisa digunakan oleh semua perempuan, karena sudah ada kuteks halal yang bisa digunakan saat salat. Kuteks halal bisa menyerap air saat wudu. Banyak brand yang mengeluarkan jenis kuteks halal dan sudah bersertifikat halal. Kuteks halal juga cepat kering saat digunakan. Harga kuteks halal juga relatif sama seperti kuteks pada umumnya.

Berikut adalah kosmetika dan bahan atau aksesoris lain yang digunakan dalam nail art.

a. Kuteks (Cat Kuku)

pewarna yang diperkenalkan oleh Charles Revson, yang menambahkan sediaan warna pada pelapis kuku yang sebelumnya berwarna jernih.⁷⁷Kuteks terbuat dari zat pewarna yang dicampur dengan bahan aditif lain sehingga mampu menempel dan menutup lempeng kuku. cat kuku tersedia dalam berbagai jenis dan warna. pilihan warna pada

⁷⁷ Harjanti, N., Erni Setiyawati., Dwi Retno A.W. 2009. Kosmetika Kuku : antara Keindahan dan Keamanan. Berkala Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin. 21(1). 56-61

cat kuku dapat disesuaikan dengan warna baju, warna kulit, dan kesempatan atau penggunaan. Setelah pengolesan cat kuku, seseorang dapat menambahkan aksesoris atau bahan lain di atasnya sebagai pelengkap pada *nail art*.

b. Base coat.

Base coat adalah produk dasar yang digunakan sebelum menggunakan pewarna kuku. Base coat berfungsi untuk melindungi kuku dari zat kimia yang terkandung dalam pewarna kuku, memberikan nutrisi kepada kuku, dan membuat tampilan cat kuku yang lebih rata. Base coat dapat memiliki warna transparan, putih susu, atau merah muda transparan yang digunakan pada permukaan kuku sebagai primer.⁷⁸ Base coat digunakan untuk menguatkan, menjaga kelembapan, dan menjaga agar warna pada cat kuku lebih tahan lama.

c. Scotch tape

Merupakan bahan yang berguna untuk melindungi jaringan sekitar kuku agar tidak terkena cat kuku terutama pada pengaplikasian dengan sponge dan airbrush. Selain itu, scotch tape juga berfungsi untuk membantu menutupi daerah yang tidak diinginkan untuk terkena cat kuku.

d. Nail Sticker

Nail sticker atau sticker kuku biasanya digunakan sebagai ganti cara manual yaitu menggambar pada kuku. Nail sticker memiliki motif tertentu yang bisa diaplikasikan dan

⁷⁸ Sohaib Farooqui dan Ashwani Mishra. 2019. Preparation And Invitro Characterization Of Nail Polish Prepared By Using Natural Dye. International Journal of Pharmaceutical Sciences & Nutrition Sciences Research & Review. (2) 1-4.

disesuaikan dengan kebutuhan. Nail sticker digunakan dengan cara menempelnya, hal ini akan mempersingkat waktu pengerjaan dibanding dengan menggambar langsung pada kuku .

e. Glitter

Terdapat banyak jenis glitter yang dapat di aplikasikan di kuku dilihat dari ukuran, warnanya, serta bentuknya. Glitter dapat dipakai untuk menutup seluruh permukaan kuku maupun hanya dipakai sebagai pelengkap ornamen kuku. Glitter yang digunakan pada kuku biasanya berupa cat kuku yang didalamnya sudah tercampur glitter, namun ada juga glitter yang tidak tercampur dengan apapun.

f. Rhinestone

Rhinestone merupakan batuan permata tiruan yang dijadikan sebagai hiasan tambahan di kuku. Rhinestone memiliki ukuran yang berbeda-beda disesuaikan dengan ukuran kuku dan letak penggunaannya. Selain memiliki ukuran yang berbeda-beda, rhinestone juga memiliki warna dan bentuk yang berbeda-beda. Umumnya rhinestone berbentuk bulat, namun ada juga rhinestone yang dimodifikasi bentuknya menjadi tear, oval, maupun hati.

g. Sticker

Nail sticker digunakan sebagai pengganti apabila seorang beautician kurang mampu untuk membuat bentuk tetentu pada kuku. Selain itu, nail sticker juga digunakan untuk mempermudah pembuatan desain dengan detail gambar yang rumit pada kuku.

h. Fine Stick

Fine stick berbentuk stick yang memiliki pola yang akan muncul bila diiris secara melintang. Fine stick terbuat dari bahan karet yang mudah.

i. Dry flower

Dry flower merupakan bunga asli yang dikeringkan dengan metode tertentu. Dry flower yang digunakan pada nail art terbuat dari bunga-bunga yang berukuran mini. Dry flower tidak hanya terbuat dari bunga namun bisa juga daun – daun yang telah dikeringkan. Penggunaan dry flower yaitu dengan menempelkannya sebelum top coat saat kuteks belum benar-benar kering.

j. Metallic Flower

Metalic flower adalah hiasan yang terbuat dari bahan metal atau logam. Tidak hanya berbentuk bunga, metalic flower memiliki bentuk yang bermacam-macam. Bentuk yang paling umum adalah bentuk hati, bentuk pita, atau modifikasi lainnya. Metalic flower ada yang yang memiliki permata di atasnya ada juga yang tidak. Pemakaian metalic flower adalah dengan cara mengoleskan lem kuku ke sisi yang akan di tempelkan kemudian meletakkan metalic flower ke sisi tersebut.

k. *Nail Art Pen Design*

Pen merupakan salah satu aplikator yang mudah digunakan untuk menggambar karena memiliki kestabilan saat digerakkan untuk membuat pola pada kuku dibandingkan menggunakan kuas, terutama dalam pembuatan motif-motif yang kecil yang rumit. Nail art pen design memiliki ukuran yang bervariasi dengan warna yang beragam.

F. Dasar Hukum Islam Pemakaian Nail Art/Kutek Halal

Seni menghias kuku telah dilakukan oleh wanita sejak dulu dengan bahan-bahan alami seperti inai atau daun pacar kuku. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak industri membuat cat kuku atau kuteks sehingga seni menghias kuku pun muncul yang kini dikenal dengan sebutan nail art. Dengan banyak macam desain serta warna, kuku tampak lebih indah. Namun, penggunaan cat kuku ini memiliki syarat. Apabila pewarna kuku terbuat dari bahan yang dapat menghalangi sampainya ke kuku, maka wudhu dan juga mandi besar yang dilakukan disebut tidak sah, karena syarat sah wudhu yaitu jika tidak ada penghalang sampainya air ke anggota tubuh yang wajib dibasuh.

Menurut Q.S Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” Ayat tersebut berkenaan dengan wudhu yang di isyaratkan pada seseorang apabila akan menjalankan shalat.⁷⁹

Sifat cat kuku yang terbuat dari bahan kimia biasanya menghalangi jalannya air saat berwudhu, karena pada umumnya cat kuku menggunakan bahan yang membentuk lapisan kedap air. Oleh karena itu, menggunakan cat kuku tidak diperbolehkan saat akan melakukan shalat ataupun berwudhu, karena segala sesuatu yang menghalangi jalannya air untuk bagian tubuh yang harus disucikan tidak diperbolehkan untuk digunakan.

Menurut Hadits Riwayat Muslim, disebutkan terdapat seseorang

⁷⁹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Hal 660

yang berwudhu kemudian dia membiarkan satu kuku jari kakinya tidak terkena air. Rasulullah SAW pun memperhatikan dan menyuruhnya, “Kembali, ulangi wudhumu dengan baik.” Orang tersebut pun mengulangi wudhunya, lalu ia pun shalat.⁸⁰

Penggunaan nail art maupun kutek halal karena ingin mempercantik diri dan bukan merupakan karakteristik ataupun suatu perbuatan yang dikhususkan dilakukan oleh wanita-wanita kafir. Bagi wanita Muslimah boleh saja menggunakannya, namun dengan syarat tambahan, yaitu dilakukan saat wanita Muslimah tersebut sedang dalam haid ataupun nifas. Apabila tidak dalam keadaan tersebut, maka ia harus berkomitmen untuk menghapus cat kuku tersebut supaya sah wudhunya.

Jika dibandingkan dengan cat kuku, inai atau pacar kuku yang kini dikenal dengan sebutan kutek halal lebih diperbolehkan untuk digunakan oleh wanita Muslimah. Inai atau pacar kuku tersebut memberikan pewarnaan secara alami dan tidak mengubah ketebalan kuku, seperti pada cat kuku. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para istri untuk menggunakan pewarna pada tangan dan kukunya dengan menggunakan inai agar warna tangan mereka terlihat berbeda dengan tangan laki-laki.

Imam Abu Dawud dan Imam Nasa’i melanjutkan hadits yang berasal dari Aisyah RA, “Ada seorang wanita menjulurkan tangannya di balik tabir, menyerahkan sebuah surat kepada Nabi. Lalu, Rasulullah SAW menahan tangan beliau sendiri (tidak mengambil suratnya). Hingga wanita itu bertanya, “Ya Rasulullah, aku ulurkan

⁸⁰ Syaikh Al-Albani. Silsilah Hadist Shahih. HR. An-Nasa’i, no. 3231 dan Ahmad, 2:251

tanganku untuk menyerahkan surat, mengapa Anda tidak mengambilnya.” Nabi berkata, “Aku tidak tahu apakah ini tangan seorang wanita atau tangan lelaki?” Wanita itu pun berkata, “Ini tangan wanita.” Nabi bersabda, “Jika engkau benar seorang wanita, tentu engkau akan memberi pewarna pada tanganmu (dengan inai).”⁸¹

Penggunaan cat kuku atau inai tersebut perhiasan yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Oleh sebab itu, wanita Muslimah yang memakainya hendaklah menutupinya dan tidak ditampakkan pada laki-laki yang bukan mahram.

^{81 37} Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, hlm. 121.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Hadits

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. (Jakarta:Amzah, 2010)

Abd. Wahab Khallaf, „Ilmu “Uṣūl al-Fiqh (Cairo: Dar al-Hadis, 2003)

Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab*. (Jakarta: Darul Ulum, 1994).

Abu Hilal al-„Askari, Al-Furūq al-Lugawiyah, cet. IV (Beirut: Dar al-Kutub al- „Ilmiyyah, 2006)

Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*. (Jatim: Gaya Media Pratama, 2007)

Alquran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama, 2001)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Diponegoro,2010)

Karakhati, Nathalia. *Nail Art*. (Jakarta : PT. Ramedia Pustaka Utama,2009)

Mahmud at-Thahhan, Taisir Musth.ah al-Hadis (Beirut: Dar Alquranul Karim, 1979)

Muhammad Ali Ash-Shabuni, At-Tibyan Fi Ulum al-Quran, terj. Muhammad Qadirun Nur, Ikhtisar Ulumul. *Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001)

Muhammad Djamaluddin Ahmad, Miftāḥ al-Wuṣūlfi „Ilmi al-“Uṣūl, cet. II (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2010)

Syaikh Kamil Muhammad *Uwaidah. Fiqih Wanita*. (Jakarta: Al Kautsar, 1998)

Syaikh Al-Albani. *Silsilah Hadist Shahih*. HR. An-Nasa'i, no. 3231 dan Ahmad, 2:251

Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Buku

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suedy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994)

Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Gāyah al-Wuṣūl Syarḥ Lubb al-ʿUṣūl* (Surabaya: AlHidayah)

A. Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)

Akbar Syamsul Arifin, *Hafal 3000+ Kata Bahasa Arab* (Yogyakarta: Diva Press, 2016),

Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. IX (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004)

Djazuli A, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Isla*, (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), hal.81

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. (Jakarta: PT Gramedia, 2011).

Fathin Masyhud dan Ida Husnur Rahmawati, *Fiqih Wanita 2*. (Jakarta: As Sunnah, 2011)

- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.182
- Hacbid Narbuko dan Abu achmad. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (J Daud Rasyid, Pembaharun Islam dan Orientalisme dalam Sorotan (Jakarta : Media Eka Sarana, 2002) Jakarta: UI Press, 1978)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.16-117
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-, Arabiyah, 1971)
- Jamaluddin Al-Qasimi, *Qawaid Al-Tahdits Min Funun Mushthalah Al-Hadits*. Cet. Ke-2. (Beirut: Dar Al-Nafa'is, 1993)
- Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Progresif: 1997)
- M Quraish Shihab. *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. (Ciputat: Lentera Hati, 2010).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Mahmudah, N., Alkautsar, M. S., Fatmawati, M., & Neralis, K. (2020). Hukum Wadh'i Dalam Sinkronisasinya Dengan Hukum Taklif. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 82-100.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Prees, 2004)
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran*

- Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).
- Quraish Shihab, Sejarah dan Ulumul Quran (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 122
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1998)
- Warkum Sumitri, *Hukum Islam*. (Malang: Setara Press, 2016)
- Warson Munawwir, Al Munawwir Kamu Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Yusuf Qardlawi, Membumikan Syariat Islam, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997)
- Zainudin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Website

- Harjanti, Novita. dkk. 2009. Kosmetika Kuku : antara Keindahan dan Keamanan. Jurnal Kesehatan Kulit dan Kelamin (http://journal.unair.ac.id/fi_lerpdf/), diakses 26 Juni 2021
- Rida Rohmatussyarifah. 2017. Pengaruh Perbandingan Jumlah Cat Kuku Bening Terhadap Hasil Jadi Cat Kuku Berwarna. E-Journal. Edisi Yudisium. Vol 06(01). 125-133. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnaltatarias/article/view/18130/16526>.

Wawancara

Aisyah selaku konsumen di Ggirlneeded.id, *Hasil wawancara.1*
November 2021

Aulia selaku konsumen di Ggirlneeded.id, *Hasil wawancara.7* November
2021

Ega selaku konsumen di Ggirlneeded.id, *Hasil wawancara.7* November
2021

Rani selaku konsumen di Ggirlneeded.id, *Hasil wawancara. 7* November
2021

Wulandari selaku konsumen di Ggirlneeded.id, *Hasil wawancara.6*
November 2021